



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA (Memorandum of Agreement)



Antara

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

dengan

MAN 2 KOTA PADANG PANJANG

Nomor $\frac{497/UN35.1/AK/2020}{435/Ma.03.12.2/HM.01.1/10/2020}$

Tentang

**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

- 1. Dr. Yulkifli, M.Si.** : Dekan FMIPA Universitas Negeri Padang, berkedudukan Jl, Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang, bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Padang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Agustamam, S.Ag** : Kepala MAN 2 Kota Padang Panjang di Jalan Pendidikan No. 1 Koto Baru, bertindak untuk dan atas nama Kepala Madrasah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 1587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53367).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat kesepakatan bersama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang akan ditentukan dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 6

ORGANISASI DAN PERSONALIA

Untuk mendukung merealisasikan kesepakatan bersama ini maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil masing-masing pihak yaitu:

1. Pelaksanaan dari **PIHAK PERTAMA** adalah Dekan FMIPA Universitas Negeri Padang dengan alamat korespondensi, Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang, Sumatera Barat.
2. Pelaksanaan dari Pihak Kedua adalah Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat dengan alamat korespondensi Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat di Jl. Urip Sumoharjo No.84, Tanah Pak Lambik, Padang Panjang, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hal-hal yang berkenaan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil kesepakatan bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan yang disetujui dan ditandatangani **PARA PIHAK**.
2. Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberi sebagai data atau seluruhnya kepada **PIHAK KETIGA** kecuali atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam kesepakatan bersama ini maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara baik, musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan terhadap Kesepakatan Bersama, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditetapkan kemudian dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA**

- 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Pasal 2 TUJUAN

Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah:

1. Mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumberdaya manusia kedua belah pihak untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkait pengembangan sumberdaya pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Padang Panjang Sumatera Barat berdasarkan kajian kondisi objektif dalam menghadapi persaingan global.
2. Meningkatkan proses sinergi antara pengalaman empiris dan pengalaman akademik FMIPA Universitas Negeri Padang dalam bidang pengembangan SDM pendidikan, dan.
3. Mengefisienkan dan mengefektifkan program-program dan kegiatan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat dan FMIPA Universitas Negeri Padang.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini adalah:

1. Pendidikan, pelatihan, pengembangan, peningkatan mutu tenaga dalam bidang pendidikan.
2. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penerapan bidang pendidikan.
3. Penggalan data dan potensi pengembangan pendidikan.
4. Penyusunan peraturan dan kebijakan di bidang pendidikan.
5. Pemberdayaan sumberdaya manusia dan pemanfaatan sarana dan prasarana kedua belah pihak.
6. Kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan kesepakatan bersama terkait dengan pengelolaan sumberdaya pada kedua belah PIHAK.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama dalam bentuk yang lebih rinci sesuai dengan program dan kegiatan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat dan FMIPA Universitas Negeri Padang berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai bukti yang sah bagi kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

DEKAN FMIPA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Dr. Yulkifli, M.Si.

PIHAK KEDUA


KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2
KOTA PADANG PANJANG



AGUSTAMAM, S.AG

Mengetahui :

Wakil Rektor IV
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Prof Dr. Yasri, MS.